

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN  
PIDANA ANAK OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN SEKTOR  
KOTO TANGAH KOTA PADANG**

*Oleh : Aditya Adha*

**Pembimbing 1 : Dr. Erdianto, S.H.,M.Hum**

**Pembimbing 2 : Ledy Diana, S.H., M.H**

**Alamat : Jl. Cemara No. 61A Gobah Pekanbaru**

**Email : adityaadha43@ymail.com – Telepon : 0853-7473-1294**

**ABSTRACT**

*Criminal Acts are acts committed by human beings who may be liable in which the act is prohibited or ordered or permitted by law which is sanctioned in the form of criminal sanction. A child is a person who is not yet 18 (eighteen) years of age, including a child still in the womb. The number of crimes committed by children at this time could adversely affect the lives of children in the future. The investigation of a crime committed by a child is carried out by a special police investigator to conduct an investigation of the child. Associated children who deal with the law are regulated in Law Number 11 Year 2012 on the Criminal Justice System of Children. As for the purpose of writing this thesis is, First to find out the investigation of criminal acts committed by children based on Law Number 11 Year 2012 About the Criminal Justice System of Children by police investigators Sector Koto Tangah Padang City. Secondly, to find out the settlement of crime committed by the child is in accordance with Law Number 11 Year 2012 on the Criminal Justice System of Child by Police Sector investigator Koto Tangah Padang City.*

*The method of research in this study, using the type of juridical sociological research is Criminal Acts is an act committed human beings who can be responsible where the act is prohibited or ordered or permitted by law that is given sanctions in the form of criminal sanctions with research sites in the Police Sector Koto Tangah Padang City. In this study conducted data collection by way of interviews, and literature review. After the data collected then analyzed qualitatively, then drawn the conclusion with deductive method that is analyze the problem from the general shape to the special form.*

*From the result of the research, it can be concluded that the first investigation of criminal acts committed by the child by the investigator of Police Sector Koto Tangah Padang City during the investigation process did not distinguish between the criminal investigation conducted by the adult and the criminal investigation conducted by the child and in the case of the placement of the detention children are not placed in special room for children services as referred to in Law Number 11 Year 2012 on Child Criminal Justice System. second, the settlement of criminal acts committed by children there is incompatibility with Law Number 11 Year 2012 on the Criminal Justice System of Children namely that not all crimes committed by children can be resolved in the field of investigation through the diversi, and in the settlement of crimes committed by children through the Koto Tangah Police Sector's investigative division of Padang City excludes the Community Guard and Correctional Center.*

**Keywords: Investigation - Crime - Child**

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sebagai Negara berkembang, Indonesia melaksanakan pembangunan diberbagai bidang. Salah satu aspek pembangunan adalah pembangunan dibidang hukum, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara hukum.

Norma hukum adalah peraturan-peraturan yang timbul dari norma hukum, dibuat oleh penguasa negara yang isinya mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat-alat negara.<sup>1</sup> Hukum pidana Indonesia tersusun dalam sistem yang terkodifikasi dan sistem diluar kodifikasi. Sistem yang terkodifikasi adalah apa yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>2</sup>

Seiring perkembangan hukum yang terjadi juga berdampak pada perkembangan masalah hukum yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian masyarakat berharap adanya penambahan-penambahan peraturan hukum dapat menambah rasa keamanan bagi masyarakat. Dalam kajian hukum Indonesia ada nilai-nilai yang melekat pada masyarakat Indonesia yaitu norma-norma ataupun kaidah-kaidah yang mempunyai nilai yang sangat tinggi, salah satu dari norma tersebut adalah norma hukum. Dengan sudah berlakunya hukum di Indonesia banyak juga terjadi tindak pidana. Namun tidak

bisa dipungkiri banyaknya tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada saat ini bisa berdampak buruk terhadap kehidupan anak di masa yang akan datang.

Hal ini juga berpengaruh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara *universal* anak mempunyai hak asasi manusia yang dilindungi hukum, bahkan berlaku sejak dalam kandungan karena itu anak juga berhak mendapat perlindungan hukum atas segala kegiatan yang mengarah pada pertumbuhan maupun perkembangan di masa mendatang.<sup>3</sup> Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Terkait anak yang berurusan dengan hukum diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan “sistem peradilan anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani pidana”.

Dalam hal ini penulis tertarik melakukan penelitian di Kepolisian

---

<sup>1</sup> C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2010, hlm. 19.

<sup>2</sup> Erdianto, “Pengujian Perundang-Undangan Hukum Pidana oleh Mahkamah Konstitusi dalam Kaitan dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. IV No. 1 Juni 2011, hlm.54.

---

<sup>3</sup> Syaifullah Yophi Ardianto, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Anak di Kota Pekanbaru”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 3 No. 1 Agustus 2010.

Sektor Koto Tengah Kota Padang. Dalam hal tindak pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh tiga orang anak yaitu Wahyu 15 tahun, Devi 15 tahun dan Rahmad 14 tahun sebagai pelaku.

Ketiga pelaku melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2016 sekitar pukul 04:00 WIB di sebuah bengkel las yang terdapat rumah didalamnya yang tertutup pagar milik Edi Firman 39 tahun sebagai korban, yang bertempat di Jalan Perdana Simpang Ampek Aia Pacah RT.01 RW.06 Kelurahan Air Pacah Kecamatan Koto Tengah Kota Padang.<sup>4</sup>

Kronologis singkat kejadian ketika pelaku yang berprofesi sebagai pencari barang bekas melintasi bengkel las dengan menggunakan becak bermotor, kemudian masuk ke bengkel las tersebut mengambil beberapa barang diantaranya, velg bekas mobil, besi untuk dijadikan pagar, selanjutnya memasuki rumah yang terdapat di bengkel las tersebut, pelaku memasuki salah satu ruangan dari rumah tersebut dan mengambil 2 (dua) unit alat sentrum ikan dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy J5, kemudian kasus ini di serahkan ke kepolisian.<sup>5</sup>

Polisi menerima laporan tersebut dengan nomor laporan LP/18/K/1/2016/Sektor. Kemudian Polisi melakukan pemeriksaan kepada korban, pelaku, dan saksi serta memanggil masing-masing dari orang

tua pelaku. Setelah pemeriksaan dan sudah ditetapkannya tersangka, korban, barang bukti yang cukup serta keterangan dari saksi, dan merupakan suatu tindak pidana, kemudian proses kasus ini berlanjut ke tahapan penyidikan.

Dihadapan penyidik ketiga pelaku yang didampingi orang tuanya masing-masing mengakui perbuatannya dan sudah tiga kali melakukan pencurian ke bengkel las milik korban, namun baru kali ini tertangkap. Hasil penyidikan menetapkan pelaku melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP. Setelah pemeriksaan selesai penyidik menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan karena orang tua pelaku memohon kepada korban dan penyidik agar kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan saja.<sup>6</sup>

Pelaku memenuhi unsur pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 ayat (2) yang menyatakan “Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. Dalam kasus ini pelaku melakukan pencurian dengan tiga orang serta pencurian dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah pekarangan tertutup yang ada rumah di dalamnya tanpa diketahui atau dikehendaki oleh pemilik bengkel las dan rumah, hal ini telah memenuhi unsur dari butir 3 dan disertai butir 4 dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

Telah terpenuhinya unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP yang ancaman pidana penjaranya paling lama sembilan tahun, maka diversi tidak dapat diberikan kepada anak sebagai

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Bapak AKP M.Nali, Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Koto Tengah, Hari Senin, Tanggal 21 Nomer, 2016, Bertempat di Polsek Koto Tengah.

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Edi Firman, Korban Tindak Pidana Yang Dilakukan oleh Anak, Hari Jumat, Tanggal 25 Nomer, 2016, Bertempat di Jalan Perdana Simpang Ampek Aia Pacah RT.01 RW.06 Kelurahan Air Pacah Kecamatan Koto Tengah Kota Padang..

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Bapak AKP M.Nali, Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Koto Tengah, Hari Senin, Tanggal 21 Nomer, 2016, Bertempat di Polsek Koto Tengah.

pelaku dalam tindak pidana pencurian ini.

Penyidik menyelesaikan perkara secara kekeluargaan dengan alasan telah mendapat persetujuan korban dan/atau keluarga korban serta kesediaan anak dan keluarganya yang telah sepakat untuk menyelesaikan tindak pidana ini secara kekeluargaan. Sehingga tidak perlu lagi adanya peran dari Lembaga Permasayarakatan dan Bapas.<sup>7</sup>

Dalam tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada Jumat 23 September 2016 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di alamat pelaku di Jalan Teratai RT.02 RW.03 Kelurahan Padang Sarai Kecamatan Koto Tengah Kota Padang yang dilakukan oleh Oris 17 tahun sebagai pelaku, dan korban seorang Ibu rumah tangga Terika Daci 34 tahun. Singkat kronologi kejadian saat anak korban dimarahi oleh pelaku kemudian korban yang merupakan tetangga dari pelaku mendatangi rumah pelaku dan sempat cekcok mulut antara pelaku dan korban. Pelaku yang emosi langsung menganiaya korban. Sehingga korban melaporkan kejadian ini kepada polisi.<sup>8</sup> Kasus ini kemudian di lanjutkan penyidik ke kejaksaan.

Pasal 351 ayat (1) menyatakan “ Penganiayaan diancam pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik melakukan penelitian ini dengan judul **“Penyidikan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan**

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Bapak AKP M.Nali, Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Koto Tengah, Hari Senin, Tanggal 21 Nomenber, 2016, Bertempat di Polsek Koto Tengah.

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Erwin Mulyadi, Penyidik Pembantu Kepolisian Sektor Koto Tengah, Hari Senin, Tanggal 4 Agustus, 2017, Bertempat di Polsek Koto Tengah.

## ***Pidana Anak Oleh Penyidik Kepolisian Sektor Koto Tengah Kota Padang”.***

### **B. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimanakah penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak oleh penyidik Kepolisian Sektor Koto Tengah Kota Padang?
- b. Apakah penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak oleh penyidik Kepolisian Sektor Koto Tengah Kota Padang?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak oleh penyidik Kepolisian Sektor Koto Tengah Kota Padang.
- b. Untuk mengetahui penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak oleh penyidik Kepolisian Sektor Koto Tengah Kota Padang.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Penelitian ini berguna bagi penulis sebagai syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dibidang hukum bagi pembaca dan masyarakat..
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan dan saran pemikiran kepada pihak Penyidik Kepolisian Sektor Koto

Tengah Kota Padang dalam hal penyidikan serta proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana menurut Simons adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>9</sup> Menurut Moeljatno, pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>10</sup>

Adapun unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh Undang-Undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).<sup>11</sup> Hukum pidana mempunyai asas-asas, yang menunjukkan sifat-sifat tertentu, sifat-sifat mana tidak terdapat dalam macam-macam hukum lainnya, yakni :

- a. Sesuatu perbuatan itu boleh dihukum, jika berdasarkan peraturan pidana, yang telah ada terlebih dahulu (Pasal 1 ayat 1 KUHP);
- b. Penafsiran peraturan-peraturan pidana itu hanya berdasarkan arti kata-kata, yang terdapat dalam peraturan pidana itu saja;
- c. Tidak ada hukuman jika tidak ada kesalahan;
- d. Hukum pidana menjatuhkan sanksinya, yaitu hukuman jika dilanggar;
- e. Yang dapat dihukumnya orang biasa saja, sedangkan badan hokum dan binatang tidak.

Van Hmamel juga sependapat dengan rumusan tindak pidana dari Simons, tetapi menambahkan adanya “sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum”. Jadi, pengertian tindak pidana menurut Van Hamael meliputi lima unsur, sebagai berikut :<sup>12</sup>

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum;
- b. Bertentangan dengan hukum;
- c. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*);
- d. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya;

Sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum..

### 2. Teori Penyidikan

Awal dari penyidikan adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan untuk mencari jawaban atas pertanyaan, apakah benar telah terjadi tindak pidana, penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu harus dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan, keterangan saksi-saksi, dan alat bukti yang

<sup>9</sup> Erdianto Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf, Riau, 2010, hlm. 53.

<sup>10</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta: 1993, hlm. 54.

<sup>11</sup> R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2006, hlm. 175.

<sup>12</sup> Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, C.V.Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 160.

diperlukan yang terukur dan terkait dengan kepentingan hukum atau peraturan hukum pidana, yaitu tentang hakikat peristiwa pidana. Apabila pengumpulan alat bukti dalam peristiwa pidana itu telah memenuhi unsur-unsur persyaratan-persyaratan tertentu, maka pemenuhan unsur dalam peristiwa pidana itu telah siap untuk diproses.<sup>13</sup>

Penyidikan adalah upaya menentukan apakah telah terjadi suatu tindak pidana atau tidak dalam suatu perkara dan menentukan siapa yang menjadi tersangkanya yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.<sup>14</sup> Orang yang melakukan penyidikan disebut penyidik, dalam Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Penyidikan yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau *penyiasatan* atau *siasat* (Malaysia). KUHAP memberi definisi penyidikan yaitu serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>15</sup>

Penyidik yang dimaksud di dalam ketentuan KUHAP adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang. Adapun wewenang yang dimiliki penyidik, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) menyatakan :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya suatu tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Penyidik merupakan pintu gerbang utama dimulainya tugas pencarian kebenaran materil karena melalui proses penyidikan sejatinya upaya penegakan hukum mulai dilaksanakan. Penyidikan merupakan suatu tahap terpenting dalam kerangka hukum acara pidana di Indonesia karena dalam tahap ini pihak penyidik berupaya mengungkapkan fakta-fakta dan bukti-bukti atas terjadinya suatu tindak pidana serta menemukan

<sup>13</sup> Hartano, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta: 2010, hlm 1.

<sup>14</sup> Erdianto, "Makelar Kasus Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya", Artikel Pada *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Jilid 39 , No. 1 Agustus 2, hlm. 34.

<sup>15</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2006, hlm. 72.

tersangka pelaku tindak pidana tersebut.

### 3. Teori Penegakan Hukum

Apabila kita berbicara masalah hukum, maka tidak akan terlepas dari masalah hukum itu sendiri. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan, pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Membicarakan hukum dapat ditinjau dari beberapa segi antara lain dari tujuannya bahwa hukum harus mencerminkan keadilan.<sup>16</sup>

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*).<sup>17</sup> Ditinjau dari sudut subyeknya, pengakuan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum siapa saja yang menunjukkan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan

memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.<sup>18</sup>

Hukum baru dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditegakkannya hukum dalam hal terjadinya peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya, itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang. Sejalan dengan perkembangan masyarakat bertambah banyak pula peraturan-peraturan yang disusun untuk menata kehidupan modern. Sehingga persoalan penegakan hukum atau masalah *Rule Of Law* dan *Law Enforcement* menjadi penting.<sup>19</sup>

Secara obyektif, norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum formal dan hukum materil. Hukum formal hanya bersangkutan dengan peraturan perundangan yang tertulis, sedangkan hukum materil mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Amir Syamsuddin berpandangan bahwa jikalau proses penegakan hukum menjadi acuan utama dalam hal keadilan, maka kita tidak akan terlepas berbicara tentang kondisi bangsa dan negara secara keseluruhan. Ada empat fakta yang menandai gagalnya proses penegakan hukum, yaitu:<sup>20</sup>

- a. Ketidakmandirian Hukum;
- b. Integritas Penegak Hukum;
- c. Kondisi masyarakat yang rapuh dan sedang mengalami masalah transisi;

<sup>16</sup> Erdiansyah, "Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum dan Keadilan", *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau*, Edisi 1. No. 1 Agustus 2010, hlm. 94.

<sup>17</sup> Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 145.

<sup>18</sup> [http://www.Solusihukum.com//Penegakan Hukum](http://www.Solusihukum.com//Penegakan%20Hukum), diakses, tanggal, 26 November 2016.

<sup>19</sup> Asri Muhammad Saleh, *Menegakkan Hukum atau Mendirikan Hukum*, Bina Mandiri Press, Pekanbaru : 2003, hlm. 29-30.

<sup>20</sup> Amir Syamsuddin, *Integritas Penegak Hukum: Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta: 2008, hlm. 2.

- d. Pertumbuhan hukum yang mandek.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis yang artinya meninjau keadaan permasalahan yang ada di lapangan dikaitkan dengan aspek hukum yang berlaku dan yang mengatur permasalahan tersebut. Karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti.

### 2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian dengan mengambil lokasi Kepolisian Sektor Koto Tangah Kota Padang. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan kepada pertimbangan bahwa di Kepolisian Sektor Koto Tangah Kota Padang tersedia informasi dan data-data yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah Hukum Kepolisian Sektor Koto Tangah Kota Padang.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini.<sup>21</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Penyidik Kepolisian Sektor Koto Tangah Kota Padang;

- 2) Anak sebagai pelaku tindak pidana;
- 3) Korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

#### b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari keseluruhan populasi yaitu generalisasi populasi.<sup>22</sup> Untuk responden dari penyidik Kepolisian Sektor Koto Tangah Kota Padang metode *purposive sampling*.

## 4. Sumber Data

### a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh sendiri secara langsung dari responden dengan pengumpulan data atau dari hasil wawancara sendiri kemudian diolah sendiri.

### b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari bahan hukum diperpustakaan serta perundang-undangan, data sekunder terdiri:

#### 1) Bahan hukum primer,

yaitu bahan-bahan Hukum yang mengikat dan terdiri dari:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana;
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

---

<sup>21</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, hlm 44.

---

<sup>22</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta : 2004, hlm. 96.

- 2) **Bahan hukum sekunder**, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer diantaranya, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.
- 3) **Bahan Hukum tersier**, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, internet, dan sebagainya.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### a. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.<sup>23</sup> Dengan mengumpulkan beberapa pertanyaan yang sesuai dengan konsep permasalahan yang kemudian langsung mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden serta pihak pihak yang memiliki kaitan dengan konsep permasalahan yang di angkat didalam permasalahan proposal ini.<sup>24</sup>

Metode ini dipakai untuk mengecek dan memperdalam pengertian yang telah didapat dari data primer dan sekunder. Hal ini dilakukan guna memperoleh informasi sebagai keterangan pendukung yang bertujuan untuk melengkapai dan memperkuat data yang telah diperoleh. Dalam wawancara ini yang paling

penting adalah memilih orang-orang yang tepat atau mempunyai keahlian terbaik mengenai hal-hal yang ingin kita ketahui.<sup>25</sup>

### b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji, menelaah dan menganalisis literatur-literatur kepustakaan yang memiliki kolerasi dengan permasalahan yang sedang diteliti, baik dengan cara membaca buku, jurnal-jurnal yang terkait dengan tajuk permasalahan dalam proposal dan atau referensi lain.

## 6. Analisis Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang dipergunakan maka teknik analisis data penulis lakukan dengan *kualitatif*, penulis melakukan pengumpulan data dari observasi yang terbatas dengan beberapa responden yang diwawancarai, yang kemudian data tersebut penulis pahami dan rangkum untuk selanjutnya akan menjelaskan permasalahan yang penulis teliti.

Data primer dan sekunder dari lapangan selanjutnya diolah dengan cara mengelompokan data tersebut dan dilakukan pembahasan dengan teori-teori hukum, dokumen-dokumen dan data lainnya. Sedangkan metode berpikir penulis menggunakan metode *deduktif* yakni pengerucutan dari bagian umum yang merupakan permasalahan hukum ke dalam permasalahan yang bersifat khusus.

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 95.

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Alfabeta*, Bandung : 2010, hlm.138.

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 97.

## **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Kota Padang adalah ibukota Propinsi Sumatera Barat yang terletak di pantai barat pulau Sumatera dan berada antara 0° 44' 00" dan 1° 08' 35" Lintang Selatan serta antara 100° 05' 05" dan 100° 34' 09" Bujur Timur. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980, luas Kota Padang adalah 694,96 km<sup>2</sup> atau setara dengan 1,65 persen dari luas Propinsi Sumatera Barat. Kota Padang terdiri dari 11 kecamatan dengan kecamatan terluas adalah Koto Tangah yang mencapai 232,25 km<sup>2</sup>.

Kepolisian Sektor Koto Tangah terletak di Kecamatan Koto Tangah tersebut tepatnya di jalan Adinegoro Kelurahan Lubuk Buaya. Kepolisian Sektor Koto Tangah merupakan bagian dari wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat dan dibawah naungan Kepolisian Resort Kota Padang yang berlokasi di jalan Jl. M.Yamin SH No 1 Padang, Kepolisian Resor Kota Padang dipimpin oleh Bapak Kombes Pol. Chairul Azis, SiK, Msi.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Penyidikan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Oleh Penyidik Kepolisian Sektor Koto Tangah Kota Padang. Hasil Penelitian**

Indonesia sangat rentan sekali terjadi tindak pidana, ini terbukti sudah banyak sekali tindak pidana yang terjadi tanpa melihat usia dari pelaku bahkan dilakukan oleh anak sebagai generasi penerus bangsa. Kondisi ini tentu amat mencekam. Terutama bila mengingat perubahan sosial yang berdimensi penyimpangan sosial dalam beragam bentuknya itu mengibas di kalangan remaja dan anak-anak kita, yang tidak

lain merupakan merupakan tunas-tunas dan harapan bangsa Indonesia.<sup>26</sup>

Kedudukan anak sebagai calon generasi muda yang menentukan cita-cita leluhur bangsa, calon pemimpin bangsa, dimasa datang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar dan baik secara jasmani, rohani dan sosial, perlindungan terhadap anak merupakan hak asasi yang diperoleh oleh anak.<sup>27</sup>

Ada 2 (dua) kasus pidana anak yang dibahas oleh penulis yakni kasus anak di tahap penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Sektor Koto Tangah Kota Padang dengan pertama tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan nomor laporan polisi LP/18/K/1/2016/SEKTOR dan tindak pidana penganiayaan dengan nomor laporan polisi LP/601/K/IX/2016/SEKTOR sebagai perbandingan penulis dalam meneliti tindak pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Sektor Koto Tangah Kota Padang.

Dalam kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak Wahyu 15 tahun, Devi 15 tahun dan Rahmad 14 tahun sebagai pelaku di sebuah bengkel las yang terdapat rumah didalamnya yang tertutup pagar milik Edi Firman 39 tahun sebagai korban, yang bertempat di Jalan Perdana Simpang Ampek Aia Pacah RT.01 RW.06 Kelurahan Air Pacah Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. Hasil penyidikan menetapkan pelaku melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP. Setelah pemeriksaan selesai

<sup>26</sup> Ledy Diana, "Penyakit Sosial dan Efektifitas Hukum di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 2, No. 1 Februari 2011, hlm, 151.

<sup>27</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Wanita*, Refika Aditama, Bandung : 2012, hlm. 13.

penyidik menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan karena orang tua pelaku memohon kepada korban dan penyidik agar kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan saja.<sup>28</sup> Setelah penyelesaian secara kekeluargaan dilakukan pelaku diserahkan kembali pada orang tuanya, dan barang bukti pencurian diserahkan kepada korban, dan perkara ini sudah dianggap selesai. Sebagai perbandingan dalam kasus tindak pidana lain yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Sektor Koto Tangah. Perbandingan tersebut yaitu tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak, dari hasil penyidikan nomor laporan polisi dengan LP/601/K/IX/2016/SEKTOR menetapkan anak melanggar Pasal 351 ayat (1) yang berbunyi : “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

Menurut penulis tujuan dibedakannya penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan penyidikan tindak pidana yang dilakukan orang dewasa agar menjalankan ketentuan Undang-Undang dan menjaga mental anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Seperti pertanyaan yang diajukan penyidik kepada anak saat proses penyidikan, apabila penyidik yang biasa melakukan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa melakukan penyidikan terhadap anak tentu suasana sangat tegang dan mengganggu mental anak saat proses penyidikan, beda halnya apabila penyidikan dilakukan oleh penyidik khusus anak suasana saat penyidikan tentu sangat bernuansa kekeluargaan dan tidak mengganggu keadaan mental

---

<sup>28</sup> Hasil wawancara dengan Bapak AKP M.Nali, Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Koto Tangah, Hari Senin, Tanggal 21 Nomerber, 2016, Bertempat di Polsek Koto Tangah.

anak saat penyidikan berlangsung. Hal ini juga dibenarkan dalam Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan “dalam hal belum terdapat Penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa”. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan hukum dan hanya sebagai upaya terakhir untuk jangka waktu yang sesingkat-singkatnya.

## **B. Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Sudah Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Oleh Penyidik Kepolisian Sektor Koto Tangah Kota Padang**

Tujuan sistem peradilan pidana dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana anak adalah untuk menjaga harkat dan martabat anak dimana anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana. Kata diversi berasal dari bahasa Inggris yaitu diversion yang bermakna penghindaran atau pengalihan.

Diversi pada umumnya dikenal sebagai bentuk penyelesaian pada pengadilan anak yang dimulai dikenal dari tahun 1985 dalam United National Standard Minimum Rules For The Administration Of Juvenile Justice The Beijing Rules. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan,

pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.

Telah diketahui bahwa tidak semua jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat dilakukan diversifikasi maka Balai Pemasyarakatan melalui petugas Pembimbing kemasyarakatan tidak hanya menjadi instansi yang diberikan tugas untuk melakukan penelitian kemasyarakatan berkaitan anak yang terlibat dalam perkara tindak pidana sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan Balai Pemasyarakatan menjadi salah satu unsur penting berkaitan dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Menurut penulis peranan Pembimbing Kemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan sangatlah penting dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dikarenakan Bapas sangat berpengaruh dalam hal anak yang sedang berhadapan dengan hukum namun penyidik sama sekali tidak mengikutsertakan Bapas dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak sejak dimulainya penyidikan bahkan sejak adanya laporan bahwa telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menghendaki adanya keikutsertaan pembimbing kemasyarakatan dalam proses diversifikasi pada penyidikan. Pasal 9 ayat (1) huruf c menyebutkan penyidik, penuntut umum, dan hakim harus mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak oleh penyidik Kepolisian Sektor Koto Tangah Kota Padang selama proses penyidikan tidak membedakan antara penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dengan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak serta dalam hal penempatan penahanan anak tidak ditempatkan diruangan khusus pelayanan anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak terdapat ketidaksesuaian dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu bahwa tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat diselesaikan ditahap penyidikan melalui diversifikasi, serta dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui diversifikasi penyidik Kepolisian Sektor Koto Tangah Kota Padang tidak mengikutsertakan Pembimbing Kemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan.

### **B. Saran**

1. Penyidik Kepolisian Sektor Koto Tangah Kota Padang harusnya membedakan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa guna menjalankan ketentuan Undang-Undang sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Penyidik Kepolisian Sektor Koto Tangah Kota Padang seharusnya mengetahui apa saja tindak pidana yang dilakukan anak bisa diberikan

diversi dan hendaknya melibatkan pembimbing kemasyarakatan serta peran dari balai masyarakat dalam penyidikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdoel, Djamali, R, 2006, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Abdussalam dan Adri, Desasfuryanto, 2014, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta.
- Ali, Mahrus, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali, Muhammad, 1998, *Kamus Bahasa Indonesia Modern*, Pustaka Amani, Jakarta.
- Amirudin dan Zainal, Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Anwar, Yesmil dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen Dan Pelaksanaan Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung.
- Ashofa, Burhan, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- \_\_\_\_\_, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Effendi, Tolib, 2013, *Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Yustisia, Jakarta.
- Firdaus, Emilda dan Sukamariko, 2016, *Hukum Perlindungan Anak Dan Wanita*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Fuady, Primaharsya dan Sikit, Pramukti, A, 2013, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Gostia, Arif, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademik Presindo, Jakarta.
- Gultom, Maidin, 2008, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana anak di Indonesia*, Refika aditama, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Wanita*, Refika Aditama, Bandung.
- Hamzah, Andi 2006, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartati, Evi, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kansil, C.S.T, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kartono, Kartini, 2008, *Kenakalan Remaja*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Marpaung, Lenden, 1991, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mertokusumo, Soedikno 1999, *Mengenal Hukum Suatu*

- Pengantar, Liberty, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad, Saleh, Asri, 2003, *Menegakkan Hukum atau Mendirikan Hukum*, Bina Mandiri Press, Pekanbaru.
- Mulyadi, Lilik, 2014, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Bagi anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Nasir, Djamil, M, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nawawi, Arif, B, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum Pidana*, Citra Aditia Bakti, Bandung.
- Rasyid, Ariman, M, 2008, *Kejahatan Tertentu Dalam KUHP (Sari Kuliah Hukum Pidana Dalam Kodifikasi*, Unsri, Palembang.
- Sambas, Nandang, 2010, *Pembaruan Sistem Pidana Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2013, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Setyowati, Sumitno I, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Asara, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soesilo, R, 1979, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor.
- \_\_\_\_\_, 1998, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- Supramono, Gatot, 1998, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta.
- Syamsuddin, Amir, 2008, *Integritas Penegak Hukum : Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wiyanto, Roni, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, C.V.Mandar Maju, Bandung.
- Yahya, Harahap, M, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.

## B. Jurnal / Skripsi

- Erdiansyah, “Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum dan Keadilan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Riau, Edisi 1. No. 1 Agustus 2010.
- Erdianto, “Makelar Kasus Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya”, Artikel Pada *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Jilid 39 , No. 1 Agustus 2010.
- \_\_\_\_\_, “Pengujian Perundang-Undangan Hukum Pidana oleh Mahkamah Konstitusi dalam Kaitan dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Konstitusi*, BKK fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. IV No. 1 Juni 2011.

Ledy Diana, “ Penyakit Sosial dan Efektifitas Hukum di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 2, No. 1 Februari 2011.

Matthews Muncipal, “Crime Prevention Master Plan”, *Westlaw Journal*, 2017.

Rendi Arisandi, “Penyidikan Tindak Pidana Terhadap Pemakai Narkotika Yang Dilakukan oleh Anak Di Kepolisian Daerah Riau”, *JOM Fakultas Hukum Volume II Nomor II Oktober*, 2015.

Rendi Rio, “Penegakan Hukum Pidana Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dari Perdagangan Orang di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tenayan Raya”, *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Riau, Pekanbaru, 2016.

Richard Gillman, “Agreement With Law Enforcement Official”, *Westlaw Journal*, 2016.

Syaifullah Yophi Ardianto, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Anak di Kota Pekanbaru”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 3 No. 1 Agustus 2010.

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor.

### D. Media

<http://www.bappeda.padang.go.id>, terakhir kali dikunjungi tanggal 21 September 2017.

<http://www.padangkota.bps.go.id>, terakhir kali dikunjungi tanggal 21 September 2017.

<http://psi.ui.ac.id/jurnal/102harkristuti.htm> terakhir kali dikunjungi tanggal 21 September 2017.

<http://www.sumbar.polri.go.id>, terakhir kali dikunjungi tanggal 21 September 2017.

<http://www.solusihukum.com> //Penegakan Hukum kali dikunjungi tanggal 21 September 2017.